

Nomor : 0012/PM.00.02/K.SN-02/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Barru, 31 Maret 2026

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Barru

di -
Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan kepada KPU Kabupaten Barru agar melakukan Pengecekan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barru terkait pemilih dengan kategori pemilih pindah masuk dan pemilih pindah keluar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

C. Demikian penyampaian ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA



NAJEMUDDIN, S. E

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Pertinggal.